



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

**PENGUGAT ASLI** , Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Outsourcing, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI** , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Perangkat Desa Puwosari, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 03 Januari 2022 dengan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Kutipan  
Akta Nikah Nomor : 0100/030/V/2014 tanggal 27 Mei 2014 ;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 2 anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 2 anak diasuh oleh bekas isteri Tergugat;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Pelem RT/RW. 14/04 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun selama 7 tahun. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I (7 tahun) dan ANAK II (6 tahun) ikut Tergugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2021 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a.

Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk melakukan poligami, namun Penggugat tidak rela dan tidak mengizinkan akan hal tersebut. Penggugat sudah berupaya untuk berkomunikasi dan mendiskusikan hal tersebut secara baik-baik dengan Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras dengan keinginannya untuk menikah lagi dengan alasan perbedaan selisih umur Penggugat yang dirasa tidak bisa mengikuti gaya hidup Tergugat, sehingga hal tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan antara keduanya dan Penggugat merasa kecewa karenanya;

b.

Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, hasil kerja Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga Penggugat harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya;

*Hal. 2 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada tanggal 22 Desember 2021 Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 minggu hingga saat ini, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

*Hal. 3 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator Hakim H. Suharno, S.Ag, sesuai laporan mediator tertanggal 19 Januari 2022, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah berhasil damai dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh H. Suharno, S.Ag. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), sesuai laporan dari Mediator tersebut tertanggal 19 Januari 2022, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Mediator untuk tetap rukun meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

*Hal. 4 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Nur Said, S.H.I., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H.** dan **H. Suharno, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nur Said, S.H.I., M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

**H. Suharno, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sihabudin, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	385.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	530.000,00

Hal. 6 dari 5 hal Pen 17/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .